

BAB IV

ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan memberikan analisis terhadap dua pokok persoalan, yaitu: yang *pertama* mengenai pengangkatan kepala Negara menurut Al-Mawardi dan An-Nabhani, dan yang kedua mengenai dasar-dasar pemikiran mengenai pengangkatan kepala Negara menurut Al-Mawardi dan An-Nabhani.

A. Konsep Pemikiran Al-Mawardi Dan An-Nabhani Tentang Pengangkatan Kepala Negara

1. Konsep Pemikiran Al-Mawardi

Al-Mawardi didalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, telah merumuskan dan meletakkan dasar teori tentang bagaimana sistem pemilihan dan pengangkatan kepala negara yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Mawardi menjelaskan, bahwa pengangkatan kepala negara bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, melalui persidangan *ahlu al-aqdi wa al-hal*, yaitu kepala negara dipilih dan diangkat oleh dewan perwakilan yang ditunjuk oleh kepala negara. Dalam hal ini Mawardi mendasarkan pada peristiwa pemilihan dan pengangkatan Utsman bin Affan sebagai kepala negara oleh sekelompok orang yang ditunjuk oleh umar yang terdiri dari enam orang. *Kedua*, melalui pemberian mandat, yaitu memberikan atau mewariskan jabatan kepala negara kepada putra mahkota atau orang lain oleh kepala negara. Dalam hal ini Mawardi mendasarkan pada momen penting yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pengangkatan Umar bin Khatthab oleh Abu Bakar melalui *ahlu al-aqdi wa*

al-hal. Dan pengangkatan Ustman bin Affan melalui *Mandat* sebagai Kepala Negara. Mawardi memandang, bahwa kedua peristiwa ini merupakan sumber hukum tentang sistem pengangkatan kepala Negara.

a. Pengangkatan Oleh *Ahlu al-aqdi wa al-hal*

Ada kelemahan dan juga ada kelebihan dari pengangkatan kepala negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal* menurut Al-mawardi. Kelemahan terhadap gagasan Mawardi tentang lembaga *ahlu al-aqdi wa al-hal*, antara lain:

Pertama, anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* sebagai dewan perwakilan, dipilih dan diangkat oleh kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* merupakan perpanjangan kekuasaan (kepala negara) bukan perpanjangan aspirasi rakyat yang seharusnya dewan tersebut merupakan penampung dan pelaksana aspirasi serta mewakili rakyat dalam memilih kepala negara. Meskipun cara ini terlihat agak demokratis, namun pada intinya memiliki makna yang sama dengan sistem pewarisan jabatan, yaitu untuk melanggengkan kekuasaan, karena yang memilih mereka adalah kepala negara, bukan rakyat baik secara langsung maupun melalui dewan perwakilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *ahlu al-aqdi wa al-hal* hanyalah fiktif dan rekayasa sistemik serta sebagai alat legitimasi kekuasaan saja.

Kedua, *ahlu al-aqdi wa al-hal* yang digagas oleh Mawardi tidak memiliki legitimasi independen. Akan tetapi *ahlu al-aqdi wa al-hal* merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan kepala negara. Karena keanggotaannya dipilih oleh kepala negara, bukan oleh rakyat. Sedangkan kepala Negara memilih

anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal*, sudah barang tentu akan dipilih dari orang yang terdekat dan yang dianggap setia kepadanya. Padahal belum tentu mereka yang dipilih oleh kepala Negara sebagai anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* itu, dekat, dicintai dan berpihak dengan rakyat. Ini artinya *ahlu al-aqdi wa al-hal* bukan merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai penampung dan pelaksana aspirasi rakyat, melainkan pelaksana aspirasi dan keinginan penguasa saja. Maka dampak yang akan ditimbulkan adalah saling ketergantungan, saling melindungi, dan saling menutupi kesalahan antara penguasa (kepala Negara) dengan mereka (*ahlu al-aqdi wa al-hal*). Disamping itu juga akan terbangun komunitas kelompok diantara mereka yang membesarkan demi kepentingan mereka, agar tetap menduduki jabatan diantara mereka. Penulis menganalisa konsep pengangkatan kepala Negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal*, atas pengangkatan khalifah Ustman, seorang yang sangat bertaqwa, hartawan yang dermawan, berperilaku mulia, sangat mencintai Nabi, sehingga termasuk dalam sahabat Nabi sepuluh sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Setelah Ustman bin Affan diangkat sebagai Khalifah oleh dewan syura (*ahlu al-aqdi wa al-hal*) yang dibentuk oleh khalifah Umar, diceritakan oleh Cyril glasse bahwa, “Pemerintahan Usman diwarnai nepotisme, demi untuk memperkuat klannya, yakni keluarga keturunan Umayyah. Ketidakpuasan terhadap para gubernur Umayyah yang tiran dan juga terhadap komplotan Usman (Agaknya dalam hal ini Usman sendiri tidak terlibat secara langsung) melawan putra Abu Bakar yang menuduh keluarga Umayyah telah merampas kekuasaan, pada perkembangannya

menimbulkan gelombang pemberontakan melawan khalifah dan pembunuhan terhadapnya, setelah ia berkuasa 12 tahun”.⁷⁴

Bukti lain bahwa teori Mawardi tidak memiliki legitimasi independen adalah teori tentang pengangkatan kepala negara dengan sistem mandat, yaitu kepala negara berhak untuk memilih dan mengangkat seseorang untuk menjadi kepala negara sebagai penggantinya tanpa persetujuan *ahlu al-aqdi wa al-hal*. Sedangkan pemberian mandat jabatan kepada anaknya sendiri (putra mahkota), Mawardi tidak menjelaskan secara pasti. Dia hanya menjelaskan beberapa pendapat madzhab tentang hal tersebut. Menurut Qamaruddin Khan, teori pengangkatan kepala negara semacam ini telah menyimpang dari cita-cita demokrasi dalam pemerintahan Islam. Sistem seperti ini hanya untuk melestarikan dinasti.⁷⁵

Hal ini pun senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang juga menolak pengangkatan kepala melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal*. Bahkan ia menolak keberadaan *ahlu al-aqdi wa al-hal*. Menurutnya, dalam praktiknya pada pascakhalafaurrasyidin, *ahlu al-aqdi wa al-hal* hanyalah menjadi semacam lembaga legitimasi bagi kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena mereka diangkat oleh khalifah. Akibatnya, *ahlu al-aqdi wa al-hal* tidak lagi berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap

⁷⁴Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Terj. Ghufroon A.Mas’adi, (Jakarta;PT RajaGrafindoPersada, 1999), Ed. Cet. 2,-h.422

⁷⁵Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi’s Theory of the State*. Terj. Imron Rosyidi “Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara”, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 50.

kekuasaan kepala negara. *ahlu al-aqdi wa al-hal* tidak pernah mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat. Bagaimana ia mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat kalau yang menentukan keberadaannya adalah kepala negara.⁷⁶

Ketiga, ahlu al-aqdi wa al-hal yang anggotanya berjumlah hanya enam orang saja, belum cukup mewakili semua golongan. Apalagi dengan pemerintahan Islam dengan skala dunia sebagaimana yang digagas oleh Imam Al-Mawardi. Kondisi seperti ini akan memunculkan berbagai persoalan Negara. Diantaranya, adalah adanya daerah yang tidak memiliki wakil dilembaga tersebut. Sebagai akibatnya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakharmonisan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya karena merasa pada daerah tertentu tidak dilibatkan dalam situasi politik dan peran serta pembangunan kehidupan bernegara. Tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan konflik dan pemisahan diri dari wilayah tersebut. Sebab setiap daerah tidak sama kebutuhan dan pandangan hidupnya. Oleh karena itu melalui perwakilan/utusan dari setiap daerah sangatlah dibutuhkan dalam rangka menyatukan persepsi yang berbeda. Sehingga dengan musyawarah dan kerjasama dari masing-masing daerah dari kekuasaan sebuah Negara sangat penting, guna menyatukan visi dan misi, pola pikir dan gerakan secara bersama. Muqowim menulis Keadilan di Mata John Rawls, membahas tentang bagaimana teori keadilan Rawls mencegah pihak-pihak yang melakukan kontrak menekankan

⁷⁶Ibnu Taimiyah, *Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, (Riyadh : Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, ttp), h.190.

kepentingannya sendiri dalam hal distribusi aset.⁷⁷ Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁷⁸ Dari teori keadilan menurut John Rawls ini merupakan pembelaan terhadap pihak yang tidak memiliki kesempatan menggunakan haknya termasuk bagian dari hak sebagai bagian dari warga Negara dalam menentukan pilihannya.

Sedangkan kelebihan dari gagasan Al-Mawardi ini menurut penulis lebih menghemat waktu dan biaya. Karena jika sebuah negara yang memiliki penduduk lebih dari 1 juta jiwa sangat susah dalam mengumpulkan mereka di satu tempat yang sama kemudian melakukan pengambilan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara selanjutnya. Sudah pasti mereka membutuhkan kertas untuk memberikan suara mereka yang kemudian disetiap daerah dilakukan pemilihan secara bersamaan. Tidak hanya kertas

⁷⁷ Muqowim, "Keadilan di Mata John Rawls" dalam Jurnal Esensia, Vol. 2, No. 1, Januari 2001. hlm. 51-75.

⁷⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, (UII Yogyakarta), h.6

mereka juga membutuhkan kotak suara dan peralatan lain yang dibutuhkan dalam pemungutan suara. Alat-alat tersebut seperti kertas suara, kotak suara dan lain-lain sudah barang tentu memerlukan biaya untuk membelinya. Belum lagi untuk upah yang menghitung suara rakyat tersebut. Setelah di masing-masing daerah didapatkan suara terbanyak suara-suara tersebut dikirim lagi untuk dikalkulasikan secara keseluruhan untuk mengetahui suara terbanyak. Proses penghitungan suara pun tidak cukup hanya satu atau dua hari. Oleh sebab itu menurut penulis gagasan Mawardi tentang pengangkatan kepala negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal* lebih menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan. Karena kepala negara hanya di pilih dari anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* yang hanya berjumlah enam orang saja. Tanpa harus repot melibatkan rakyat. Selain itu, anggaran dana yang seharusnya digunakan dalam pemungutan suara bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat miskin atau untuk perbaikan fasilitas umum. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan:

المصلحة العامة مدممة على المصلحة الخاصة

Artinya: kemashlahatan publik didahulukan daripada kemashlahatan individu.

Dalam kaidah ushul fikih yang lain dijelaskan:

تصر الامام على الرعية ممنوط بمصلحة

Artinya: kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.⁷⁹

Kaidah ini berasal dari kata-kata imam Syafi'i yang berbunyi:

منزلة الوالى منى الراعية كمنزلة الوالى من اليقيم

Artinya: kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan wali anak yatim.

Kata-kata imam Syafi'i ini telah dikritisi oleh ulama-ulama lain, terutama ulama di bidang fikih siyasah, akhirnya memunculkan kaidah tersebut di atas. Hanya saja sesudah jadi kaidah fikih yang mapan dan dilegitimasi oleh al-qur'an dan sunnah (kaidah tadi jadi sumber, dan di bawah kaidah itu dimunculkan kembali fikih dikelompokkan lagi, inilah yang kita lihat didalam kitab-kitab kaidah fikih, setelah kaidah-kaidah fikih itu dibukukan.⁸⁰ Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Ibn umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas

⁷⁹Ibnu Rusy, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950),Juz II, h. 358.

⁸⁰Djazuli, *Kidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana Permada Media Group, 2007),Cet. II.h. 15.

memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (bukhary, muslim).

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dan seterusnya.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata *ra 'a* sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata *ra- 'in* berarti penggembala. Ibarat penggembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya. Tapi cerita gembala hanyalah sebuah

istilah, dan manusia tentu berbeda dengan binatang, sehingga menggembala manusia tidak sama dengan menggembala binatang. Anugerah akal budi yang diberikan Allah kepada manusia merupakan kelebihan tersendiri bagi manusia untuk mengembalakan dirinya sendiri, tanpa harus mengantungkan hidupnya kepada penggembala lain. Karenanya, pertama-tama yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa mengantungkan hidupnya kepada orang lain.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji PRT (Pekerja Rumah Tangga) di bawah standar UMP (Upah Minimum Provinsi), maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi “pemerintah” saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk

kebijakan yang berpihak secara merata baik pada rakyat kecil, kaum miskin, maupun konglomerat.

Kelebihan yang kedua, menurut penulis, dengan pemilihan kepala Negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal*, memperkecil kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dalam perolehan suara. Bentuk kecurangan dalam pemilihan kepala Negara dengan melalui pemungutan suara dari rakyat langsung ini ada bermacam-macam. Diantaranya adalah adanya jual beli suara (serangan fajar), pemalsuan dokumen jumlah penghitungan suara, saksi palsu yang dibayar oleh salah satu kandidat kepala Negara, penggantian kartu suara yang sah dengan kartu suara yang dicoblos oleh tim sukses dari salah satu kandidat, menyuap pihak yang memiliki kewenangan, misalnya di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Mahkamah Konstitusi (MK), dalam menetapkan jumlah suara, pemenangan hasil pemilu dan sebagainya. Seperti system Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Baik pemilihan kepala Negara/Presiden, Gubernur, dan Bupati yang menggunakan pemungutan suara langsung dari rakyat, hampir sebagian besar terjadi kecurangan. Hanya untuk membuktikan (fakta), yang bisa dipertanggungjawabkan didepan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengungkapkan bentuk kecurangan itu sangat sulit. Hal itu menjadi penyebab banyak kecurangan-kecurangan lulus dari tindakan hukum.

Akan tetapi berbeda dengan Pemilihan/pengangkatan kepala Negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal*, jumlah mereka terdiri enam orang yang terdiri orang-orang yang dianggap paling bertaqwa, bijaksana, memiliki kecerdasan, memiliki keluasan wawasan dari berbagai disiplin keilmuan, berpengalaman dan berakhlak mulia. Sehingga mereka tidak akan mungkin mau mufakat dalam maksiat dan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagaimana dalam Pemilihan Umum yang berlangsung di Indonesia.

b. Pengangkatan Atas Penunjukkan Mandat

Adapun cara yang kedua yaitu melalui pemberian mandat jabatan kepala Negara kepada putra mahkota atau orang yang dikehendaki ini yang merupakan rumusan ide politik Mawardi menurut penulis terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan didalamnya. Di antara kelemahannya yaitu:

Pertama, proses pengangkatan kepala negara melalui pemberian mandat dari kepala negara kepada putra mahkota atau kepada seseorang, menunjukkan dukungan Mawardi atas sistem pemerintahan monarkhi yang diterapkan oleh Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang telah menyimpang dari tata negara Islam. Sedangkan dalam pemerintahan Islam, negara harus diselenggarakan secara demokratis dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Setidaknya ada tiga hal yang melandasi pemikiran Mawardi tentang pengangkatan kepala negara dengan sistem mandat, yaitu:

- 1) Peristiwa penyerahan mandat jabatan kepala negara oleh Abu Bakar kepada Umar. Dalam hal ini Mawardi meyakini kebenarannya, karena saat itu kaum muslimin juga ikut mengakui legalitas jabatan yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Umar dan membai'atnya.⁸¹
- 2) Sistem pemerintahan monarkhi sudah berlaku sejak kekuasaan Umayyah hingga Abbasiyah dengan sistem pemberian mandat jabatan kepada putra mahkota, dan terbukti pemerintahan Islam mampu mencapai kemajuan dan kejayaan, sehingga sistem inilah yang dianggap paling baik.
- 3) Posisi Mawardi sebagai aparat negara (hakim) yang tidak bisa tidak harus mengakui dan mendukung sistem pemerintahan yang sudah mapan. Ia tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan dengan penguasa di mana ia masuk di dalamnya.

Dari ketiga faktor tersebut, ada indikasi bahwa Mawardi telah terdoktrinasi oleh akar historis yang membentuk karakter dan sistem pemerintahan Islam dengan menunjuk pada realitas bahwa pemerintahan Islam pernah melalui masa keemasan dan mencapai kejayaan. Namun bagaimanapun sukses kepala negara dengan cara pemberian mandat merupakan bentuk penyimpangan terhadap cita-cita negara Islam dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Padahal Nabi tidak pernah menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai kepala negara ketika menjelang ajalnya. Akan tetapi beliau menyerahkan semua persoalan kepada umatnya untuk dimusyawarahkan,

⁸¹Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*,,h. 25.

termasuk dalam memilih kepala negara, beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.⁸²

Kedua, sama halnya pengangkatan kepala Negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal* bahwa pengangkatan kepala Negara melalui mandat tidak mencerminkan sistem demokrasi. Karena rakyat tidak ikut serta dilibatkan dalam pengangkatan kepala Negara. Hanya saja jika pengangkatan kepala Negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal* masih dilakukan musyawarah meskipun hanya beranggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* saja. Sedangkan pengangkatan kepala Negara melalui mandat tidak melalui musyawarah karena hanya antara sipemberi mandat dan si pemberi mandat. Padahal pengangkatan kepala Negara merupakan hal besar yang seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Berkenaan dengan musyawarah, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam

⁸²Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam: al-Siyasy wa al-Diny wa al-Tsaqafi wa al-Ijma'i*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), h. 428.

urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Al-Imran:159).

Yang dimaksud dengan kalimat “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu “ adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.⁸³

Pengangkatan kepala Negara ialah merupakan salah satu urusan politik dan juga kemasyarakatan karena kepala Negaralah yang nantinya memimpin rakyat. Pengangkatan kepala Negara melalui mandat kurang pas karena jauh dengan sistem musyawarah yang telah ditegaskan didalam al-qur’an.

ketiga, kelemahan Pemilihan pemimpin dengan cara menggunakan mandat akan akan Melahirkan pemimpin yang otokratik, yaitu tipe pemimpin yang umumnya memberikan perintah dan meminta bawahannya mematuhi tanpa harus musyawarah. Kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan system demokkrasi, Kelemahan dari gaya kepemimpinan ini adalah selalu ingin mendominasi semua persoalan sehingga ide dan gagasan bawahan tidak berkembang. Semua persoalan akan bermuara kepada sang pemimpin sehingga mengundang unsur ketergantungan yang tinggi padanya. Pemimpin yang menerapkan gaya ini tidak memberikan cukup waktu kepada para bawahan untuk bertanya. Pimpinan seperti ini lebih sesuai pada situasi yang memerlukan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Misalnya Para komandan militer di

⁸³Departemen Agama: Qur’an Terjemah

medan perang. Hal ini sangat diperlukan ketepatan dan kecepatan dalam bertindak dibawah satu komandan militer, dan prajurit dituntut setia pada komandannya tanpa harus banyak pertimbangan. Situasi dan kondisi seperti ini tidak cocok untuk sebuah kepemimpinan Negara, karena persoalan negara jauh lebih rumit dan kompleks, maka diperlukan pemikiran mendasar, melalui berbagai pertimbangan sosial, politik, budaya, situasi dan kondisi masyarakatnya. Maka seorang pimpinan/kepala Negara bersama dengan rakyatnya, perlu musyawarah menyatukan visi, misi dan gerakan melalui para utusan atau perwakilan dari masing-masing daerah.

Sedangkan kelebihan dari gagasan Al-Mawardi ini menurut penulis lebih menghemat waktu, biaya dan penangannya. Sama seperti kelebihan pengangkatan kepala negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari dua gagasan Al-Mawardi mengenai pengangkatan Kepala Negara kelemahannya adalah sama-sama tidak menggunakan sistem demokratis. Meskipun cara yang pertama masih menggunakan sistem musyawarah antara anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* sedangkan cara yang kedua tidak menggunakan musyawarah sebelumnya karena hanya hubungan antara sipemberi mandat dengan yang diberi mandat saja. Adapun kelebihan untuk kedua gagasan ini yakni sama-sama menghemat waktu dan biaya.

2. Konsep Pemikiran An-Nabhani

Berkenaan dengan pengangkatan Khalifah atau kepala Negara Taqiyuddin An-Nabhani telah menjelaskan dalam RUU Hizbut Tahrir bab Khalifah pasal 24-40. Metode untuk mengangkat khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiat khalifah adalah sebagai berikut: Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syara-syarat in'iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in'iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak.

Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak. Nama kedua calon tersebut diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya. Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk

menjabat khilafah. Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara amir berakhir.⁸⁴ Menurut penulis tata cara pengangkatan kepala Negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani telah sesuai dengan tata negara Islam. Yang memang seharusnya dalam pemerintahan Islam, negara harus diselenggarakan secara demokratis dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Karena memang dalam hal politik dan kemasyarakatan musyawarah atau sisitem demokratis harus dipegang. Karena hal ini merupakan perintah dari Allah Swt didalam al-qur'an surah Al-Imran ayat 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka

⁸⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.342-348.

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Al-Imran : 159)

Maksud kalimat “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu” adalah urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

Pengangkatan kepala Negara merupakan salah satu contoh polit dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu lah berdasarkan ayat ini memang sangat diperlukan musyawarah dalam hal pengangkatan kepala Negara karena berhubungan dengan kemaslahatan dan hajat orang banyak yang akan dipimpin nantinya oleh sang kepala Negara.

B. Dasar-Dasar Pemikiran Menurut Al-Mawardi Dan An-Nabhani Tentang Pengangkatan Kepala Negara

1. Dasar-Dasar Pemikiran Al-Mawardi

Karena pada semasa hidupnya Rasulullah tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya kelak dan juga beliau tidak memberikan petunjuk tentang tata cara pengangkatan khalifah atau kepala negara maka yang menjadi dasar pemikiran Al-Mawardi mengenai dua cara pengangkatan kepala Negara adalah dibaiatnya khalifah Umar oleh Abu Bakar dengan melalui penunjukkan langsung dan dibaiatnya Khalifah Usman oleh enam orang sahabat yang telah dipilih oleh Khalifah Umar sebelum beliau wafat

a. Dasar Pengangkatan Kepala Negara melalui *Ahlu al-aqdi wa al-hal*

Adapun yang menjadi dasar pengangkatan kepala negara melalui *ahlu al-aqdi wa al-hal* yakni peristiwa pemilihan enam sahabat senior yang terdiri dari Usman, Ali, Abd-Al Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan putranya sendiri, Abdullah yang disebut dengan tim formatur. Pada masa Umar keenam sahabat tersebut yang disebut "tim formatur" yang akan menunjuk siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah. Calon khalifah dan yang memilih calon khalifah adalah enam orang tersebut. Jika sudah didapatkan suara terbanyak dari enam orang sahabat tersebut maka mereka akan membaicitnya dan baru lah kemudian diumumkan kepada rakyat. Namun pada masa Al-Mawardi keenam orang yang dipilih oleh kepala Negara disebut *ahlu al-aqdi wa al-hal* dimana merekalah yang nantinya akan memilih kepala Negara selanjutnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Adapun syarat-syarat menjadi kepala negara adalah: *pertama*, Adil dengan syarat-syaratnya yang universal. Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan penempatan yang semestinya.⁸⁵ Sedangkan pengertian dari keadilan sendiri adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau hal. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa keadilan ialah menempatkan suatu perkara atau hal yang benar pada tempat

⁸⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2009),h. 698.

yang semestinya. Berkenaan dengan adil, Allah SWT berfirman di dalam al-qur'an surah Annisa ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi mah melihat. (58)*⁸⁶

Didalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyuruh *kamu* untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil. Namun dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang orang (*kamu*) yang dimaksud dalam ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah pemimpin kaum muslim ,yang berlandaskan pada suatu riwayat berikut:

Musa bin Abdurrahman Al-Masruqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari abu makin, dari Zaid bin Aslam, ia berkata, ” diturunkan ayat ini ”

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. Sebagian lagi berpendapat bahwa

⁸⁶Departemen Agama Al-qur'an dan terjemah, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 128.

maksudnya adalah perintah kepada pemimpin untuk berbuat baik kepada kaum wanita, berdasarkan riwayat berikut: *Al-mutsana menceritakan kepada ku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang ayat ini إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ia berkata: Maksudnya adalah penguasa hendaknya menasehati dengan baik.*⁸⁷

Yang dimaksud dengan amanah itu sendiri ialah sesuatu yang diterima, lalu dipelihara dengan baik untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.⁸⁸ Adapun amanah itu sendiri ada tiga macam, yaitu: *Pertama*; Amanah hamba dengan tuhan, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah dan larangan-Nya serta menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada tuhan. Didalam astar dikatakan, bahwa seluruh maksiat adalah khianat kepada Allah. *Kedua*, Amanah hamba dengan sesama manusia, diantaranya adalah mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaum kerabat,

⁸⁷ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir At-Tabari*, Penerbit. Pustaka Azzam. Jakarta 2008, hal 241-243

⁸⁸ Bachtiar Surin, *Az-zikra terjemah dan tafsir Al-Qu'an dalam huruf arab dan latin*, Penerbit Angkasa. Bandung 2002. hal 356

manusia pada umumnya dan pemerintah. *Ketiga*, amanah manusia kepada dirinya sendiri, seperti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat bagusnya dalam masalah agama dan dunianya, tidak lancang mengerjakan hal yang berbahaya baginya didunia dan akhirat, serta menghindarkan berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk dari dokter.⁸⁹

Keserasian antara tugas-tugas yang di perintahkan. Yaitu menunaikan amanah dan memutuskan perkara yang terjadi dalam kehidupan manusia dengan adil, dan antara sifat Allah “ Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat” adalah kolerasi yang sangat jelas dan sekaligus lembut. Allah maha mendengar lagi maha melihat masalah-masalah amanat dan keadilan. Sementara itu keadilan juga membutuhkan pendengaran yang teliti, perhitungan yang baik, pertimbangan mengenai hal-hal yang samar dan jelas.⁹⁰ Asbabun nuzul dari ayat ini ialah tatkala Rasulullah Saw membebaskan kota Mekah, Dipanggilnya Utsman bin Thalhah, lalu setelah datang, maka sabdanya: “Coba lihat kunci ka’bah”, lalu diambilkannya. Tatkala Utsman mengulurkan tangannya, maka sabda Rasulullah Saw: ”Berikanlah kunci itu hai Utsman”. Maka jawabnya: ”Inilah amanat dari Allah”. Maka Rasulullah bangkit, lalu dibukanya ka’bah dan kemudian keluar, lalu bertawaf sekeliling Baitullah. Kemudian Jibril menurunkan

⁸⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 114.

⁹⁰Sayyid Quthb, *Fi-zhilail Qur’an*, (Jakarta: Robbani Pers, 2002), h. 160.

wahyu agar mengembalikan kunci, maka dipanggilnya Utsman bin Thalhah lalu diserahkan kunci itu kepadanya, kemudian dibacakan ayat ini.⁹¹

Ayat ini berkaitan atau bermunasabah pada ayat sesudahnya yaitu ayat yang ke-59 dari surah an-nisa ini. Jika didalam ayat yang ke-58 di atas telah dijelaskan bahwa kita disuruh untuk berlaku adil serta amanah, terhadap orang lain, terlebih lagi ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pada ayat yang ke-59 ini kita diperintahkan untuk mematuhi pemimpin kita. Adapun asbabun nuzul dari ayat yang ke-59 ini sehubungan dengan Abdillah bin Hudzafah bin Qois ketika diutus Rasulullah untuk memimpin suatu perang⁹², karena itu didalam ayat yang ke-59 ini menganjurkan kepada kita agar mematuhi pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Annisa ayat 59 ini, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul(NYA) Dan ulul amri diantara kamu.

Maksudnya kepala pemerintahan, para ulama, para hakim, para pemimpin, tumpuan hajat orang banyak dan kemaslaahatan umum. Jika mereka telah sepakat memutuskan suatu perkara, maka keputusan itu wajib diturut dengan ketantuan dengan hukum Allah dan sunah Rasulnya.

Menurut Qadi Abu Bakar yang dimaksud dengan ulul amri dalam ayat diatas

⁹¹Jalalud_din Al-Mhally dan Jalaluddin As-suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 424.

⁹²Ahmad Mujab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 235.

ialah wakil negeri dan ulama, maka perintah dan fatwa mereka wajib ditaati dan dijalankan oleh umat selama tidak bertentangan dengan nas Al-qur'an dan hadits.⁹³ Adapun menurut peneliti mengenai tafsir dari ulul amri tersebut diatas lebih condong setuju terhadap tafsir yang pertama bahwa yang dimaksud uluul amri itu ialah kepala pemerintahan, para ulama, para hakim, para pemimpin, tumpuan hajat orang banyak dan kemaslahatan umum. Karena merekalah yang memang sering berkecimpung dalam masyarakat pada umumnya, yang keputusan mereka sering dipakai orang banyak.

Kedua, dari syarat menjadi kepala negara adalah Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Jangan sampai karena lalai dan tidak adil atau tidak amanahnya seorang kepala negara, menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Kedudukan seorang kepala negara dalam memutuskan suatu perkara adalah sama dengan kedudukan seorang hakim dalam pengadilan yakni sama-sama memerlukan ijtihad terlebih dahulu. Oleh sebab itu, seorang kepala negara harus memiliki ilmu.

Ketiga, Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya. Seorang kepala negara juga harus memiliki kesehatan inderawi yakni

⁹³ Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Penerbit PT. Sinar Baru Algensindo Offset. Bandung 1996. Hal 506

kesehatan mata, telinga, dan mulut. Karena apabila salah satu dari indera tersebut mengalami gangguan, tentulah seorang kepala negara tidak dapat menangani persoalan secara langsung. Sebagai contoh, apabila seorang kepala negara mengalami gangguan pada pendengarannya (tuli), sudah barang tentu kepala negara tersebut tidak dapat mendengar keluhan rakyatnya, tidak dapat mendengar kesaksian dari pihak lain dalam memutuskan suatu perkara. Seandainya seorang kepala negara mengalami gangguan pada matanya (buta), sudah barang tentu kepala negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam melihat situasi yang nyata terhadap keadaan rakyatnya. Sehingga sehat inderawi memang sudah seharusnya dimiliki oleh seorang kepala negara.

Keempat, Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat. Sehat organ tubuh dari cacat contohnya adalah pincang. Seorang kepala negara yang tidak dapat berjalan dengan baik, atau membutuhkan kursi roda dalam beraktifitas tentulah akan mempengaruhi kinerjanya dalam bertindak. Tidak dapat survey untuk melihat rakyatnya yang jauh dipelosok pedesaan, karena terganggu oleh kursi rodanya. Sehingga memang sudah seharusnya seorang kepala negara memiliki syarat sehat organ tubuh.

Kelima, Wawasan yang luas yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan. Berkenaan dengan syarat yang

kelima, dalam al-qur'an Allah jelas membedakan antara orang yang berpengetahuan luas dengan yang tidak.

Keenam, Berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh.

Ketujuh, Nasab yang berasal dari Quraisy. Calon khalifah atau kepala negara tidak termasuk di dalam anggota *ahlu al-aqdi wa al-hal* .

b. Dasar Pengangkatan Kepala Negara melalui Mandat

Landasan hukum yang digunakan Mawardi yaitu peristiwa pemberian mandat kekuasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar sebagai legitimasi teorinya tentang bolehnya memberikan mandat jabatan kepala negara kepada seseorang, merupakan kesalahan terbesar Mawardi. Mawardi hanya melihat momentum secara singkat pada peristiwa pemberian mandat Abu Bakar kepada Umar tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi dan yang dilakukan oleh Abu Bakar sebelum peristiwa pemberian mandat itu terjadi.

Walaupun secara pribadi Abu Bakar mengakui bahwa Umarlah orang yang paling tepat untuk menggantikan dirinya sebagai khalifah, beliau tidak secara langsung mencalonkannya sebagai khalifah, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama. Setelah dalam keadaan sakit parah, ia mengembalikan hasil musyawarah tersebut kepada kaum muslimin dengan berkata: “Apakah kalian ikhlas menerima dia (Umar) sebagai *amir* kalian yang aku calonkan sebagai penggantikmu? Allah menjadi saksi. Aku tidak mengajukan pilihan yang tidak dapat kalian

ganggu gugat lagi dalam mencari kesimpulan terbaik untuk masalah ini. Aku calonkan Umar bin Khathab sebagai penggantikku. Oleh karena itu, kalian semua dengar dan taatilah dia. Kaum muslimin kemudia berseru: “Kami telah mendengar dan kami mentaatinya”.⁹⁴

Antara pemberian mandat yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar dengan pemberian mandat dalam hal pengangkatan kepala Negara menurut Al-Mawardi sangatlah berbeda, karena pemberian mandat oleh Abu Bakar kepada Umar tidak menghilangkan unsur musyawarah meskipun musyawarah itu dilakukan kepada para sahabat saja tanpa melibatkan rakyat. Tindakan Abu Bakar hanya bermusyawarah dengan para sahabat saja dengan kondisi pada waktu itu sudah sesuai. Karena keluasan wilayah, keteraturan system pemerintahan, tingkat pemahaman/kecerdasan masyarakat masih rendah dan kultur budayanya masih sejenis. dengan Berbeda dengan pemberian mandat dalam hal pengangkatan kepala Negara menurut Mawardi. Dengan kondisi wilayah yang lebih luas, pemerintahan yang lebih mapan, tingkat pemahaman/kecerdasan masyarakat sudah tinggi dan kultur budayanya sudah majemuk. Maka kalau dalam hal ini Mawardi menghilangkan unsur musyawarah dalam pemberian mandat karena tidak ada yang terlibat di dalamnya kecuali antara si pemberi mandat (kepala Negara) dengan yang di beri mandat (calon kepala Negara), sangatlah tidak sesuai

⁹⁴Abul A'la al-Maududi, “*Dasar-dasar Konstitusi Islam*”, dalam Salim Azzam (ed), *Concept of Islamic State. Terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil “Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*”, (Bandung: Mizan, Cet. ke-2, 1990), h. 256.

dengan system apapun, kecuali pemerintahan Dinasti yang bertentangan dengan sunatullah. Allah Swt berfirman dalam al-qur'an surah Al-Syu'ra ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ ۖ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; (QS Al-Syu'ra:38).

2. Dasar Pemikiran An-Nabhani

Yang mendasari pemikiran An-Nabhani tentang pengangkatan kepala Negara adalah peristiwa pembaiatan Usman. Namun mereka berbeda dalam mengaplikasikannya. An-Nabhani menjadikan peristiwa pemilihan enam sahabat senior yang terdiri dari Usman, Ali, Abd Al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Abdullah yang disebut dengan tim formatur sebagai dasar pemikirannya untuk melakukan pembatasan dalam pencalonan Khalifah yang telah ia susun dalam RUU Khalifah. Dimana pembatasan ini akan dilakukan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim terhadap suara terbanyak dari pencalonan khalifah. Pembatasan pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Pembatasan kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak. Menurut penulis, Pembatasan kedua ini di dasari oleh terpilihnya Usman dan Ali setelah tim formatur yang terdiri dari Abd. Al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn

Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Abdullah berunding. Namun setelah pembatasan kedua ini An-Nabhani tidak lagi mengikuti dasar pemikiran pada masa dibaiatnya Usman. Karena pada masa itu para sahabat yang enam tersebut tadi melakukan pengambilan suara terbanyak dari Ali dan Usman tanpa melibatkan rakyat. Jika sudah didapatkan suara terbanyak dari enam orang sahabat tersebut maka mereka akan membaiatnya dan barulah kemudian diumumkan kepada rakyat.

Berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh An-Nabhani, menurut An-Nabhani setelah mendapatkan dua calon yang terpilih tadi pada pembatasan kedua, calon tersebut diumumkan dan rakyat diminta untuk memilih calon tersebut. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya. Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khilafah. Hal ini telah di jelaskan dalam RUU Khalifah.⁹⁵ Tata cara yang dilakukan oleh An-Nabhani lebih demokratis karena memang seharusnya dalam pemerintahan

⁹⁵Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.342-348.

Islam, negara harus diselenggarakan secara demokratis dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan.

Akan tetapi An-nabhani melalui gerakan Organisasi Hizbut Tahrir, yaitu organisasi yang dijadikan alat dalam mewujudkan cita-citanya membangun Negara Khilafah, ia menolak demokrasi itu sendiri. Sebagaimana dikatakan, “Karena Data dari situs resmi HTI pada tahun 2013 saja, sudah puluhan kali gerakan ini mengkritik tajam fenomena buruk yang menurut mereka diakibatkan oleh demokrasi. Kasus yang menghangat bulan ini (Nopember) terkait dengan program penyadapan Amerika ke banyak negara menjadi kritikan empuk HTI. HTI mengkritik Amerika sejatinya hanya mempermainkan konsep liberal dalam demokrasi. Faktanya NSA sebagai gabungan intelijen Amerika malah bersekongkol dengan raksasa teknologi Amerika seperti Microsoft, Google, Verizon, AT & T dalam hal spionase tersebut.”⁹⁶ Hal senada juga disampaikan oleh ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur, Harun Musa saat berpidato di Stadion 10 Nopember Surabaya mengungkapkan bahwa, demokrasi menjadi biang kesengsaraan rakyat. Demokrasi merupakan biang neokolonialisme, yang menyebabkan umat Islam dijajah oleh asing.⁹⁷ Lebih jauh dengan mengutip Vilfredo Pareto, Gatano Mosca, dan Robert Michels, dikatakan bahwa, “Demokrasi sebagai topeng yang melindungi tirani minoritas atas

⁹⁶<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/11/12/demokrasi-liberal-amerika-adalah-permainan-sesungguhnya-amerika-adalah-negara-totaliter/> (13 Nopember 2013).

⁹⁷<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/05/26/hti-ajak-warga-jatim-tinggalkan-demokrasi/> (24 Oktober 2013).

mayoritas. Dalam prakteknya yang berkuasa adalah kelompok kecil. Khusus di Indonesia, kenyataannya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok non-muslim, karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh kelompok minoritas mereka”.⁹⁸

An-Nabhani hanya mengakui bahwa Negara hanya akan hidup tentram bermartabat jika menggunakan pemerintahan Khilafah. Sebagaimana dijelaskan oleh Fahmi Amhar, “Khilafah dan demokrasi menurut HTI adalah *binary opposition*, bak pasangan yang berlawanan secara diametral. Khilafah adalah model terbaik sistem politik di dunia, serta satu-satunya kekuatan politik yang mampu mengatasi seluruh problem manusia modern di muka bumi...”.⁹⁹

Menurut analisa penulis, atas dasar apapun pemikiran An-nabhani yang tertuang dalam rancangan Undang-undang Hizbut Tahir, walaupun menolak system demokrasi, akan tetapi berkaitan dengan tatacara pemilihan kepala Negara, tetaplah menganut system demokrasi, karena rakyat diminta untuk memilih calon kepala negara tersebut. Suara rakyat terbanyak merupakan sebagai final sahnya kepala Negara terpilih. Hanya saja cara pandang dalam memaknai demokrasi itu sendiri yang berbeda.

Selaras dengan analisa penulis tersebut diatas, dijelaskan oleh Janedjri M. Gaffar yang mengungkapkan bahwa Demokrasi adalah wujud pengakuan

⁹⁸Gus Uwik, “Demokrasi dan ‘Kebohongan Publik’”, *Al-Wa’ie*, no. 21 tahun II (Mei 2002), h.31.

⁹⁹Fahmi Amhar, “Hanya Khilafah Islam yang Mampu Melawan AS,” *Al-Waie*, no. 53 tahun V (Januari,2005), h.14.

konstitusional bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintahan negara pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dari dan oleh rakyat, serta untuk kepentingan seluruh rakyat.¹⁰⁰

Perbandingan Konsep Dasar dan Pemikiran Al-Mawardi Dan An-Nabhani Tentang Pengangkatan Kepala Negara Menurut penulis ada beberapa persamaan dan perbedaan antara Al-Mawardi dan An-Nabhani Dalam hal pengangkatan kepala Negara sebagai berikut;

a. Persamaannya

Pertama, Pada intinya Konsep Dasar pemikiran An-Nabhani dan Al-Mawardi mengenai pengangkatan kepala Negara Melalui *Ahl al-qadi wa al-hal* itu sama yakni melalui peristiwa pembaiatan Usman.

Kedua, Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khilafah.

Ketiga, Hasil Pengangkatan kepala Negara bergelar Khalifah/Imam dan bentuk negaranya khilafah/Imamah (Negara Islam).

¹⁰⁰Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Pers, 2012), h. 98.

b. Perbedaannya

Pertama, Al-Mawardi menjadikan peristiwa pemilihan enam sahabat senior yang terdiri dari Usman, Ali, Abd Al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Abdullah yang disebut dengan tim formatur sebagai dasar pemikirannya untuk melakukan pembatasan dalam pencalonan Khalifah yang telah ia susun. Dimana pembatasan ini akan dilakukan oleh anggota Majelis Umah (*Ahlu al-aqdi wa al-hal*) yang Muslim terhadap suara terbanyak dari pencalonan khalifah. Pembatasan pertama dipilih enam orang yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Pembatasan kedua, dipilih dua orang dari enam orang calon itu dengan suara terbanyak. Pembatasan kedua ini di dasari oleh terpilihnya Usman dan Ali setelah tim formatur yang terdiri dari Abd. Al-Rahman ibn Awf, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubeir ibn Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, dan Abdullah berunding. Namun setelah pembatasan kedua ini para sahabat yang enam tersebut tadi melakukan pengambilan suara terbanyak dari Ali dan Usman tanpa melibatkan rakyat

Berbeda dengan tata cara yang dilakukan oleh An-Nabhani, menurut An-Nabhani setelah mendapatkan dua calon yang terpilih tadi pada pembatasan kedua, calon tersebut diumumkan dan rakyat diminta untuk memilih calon tersebut. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim

diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya.

Kedua, Tata cara yang dilakukan oleh An-Nabhani menunjukkan demokratis karena memang seharusnya dalam pemerintahan Islam, negara harus diselenggarakan secara demokratis dimana kepala negara dipilih oleh rakyat atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Menurut analisa penulis, walaupun pemikiran An-nabhani menolak system demokrasi, akan tetapi dalam tatacara pemilihan kepala Negara, menganut system demokrasi, karena rakyat diminta untuk memilih calon kepala negara tersebut. Suara rakyat terbanyak merupakan sebagai final sahnya kepala Negara terpilih.

Sedangkan Cara Pemilihan yang ditawarkan oleh Al-Mawardi tidak demokratis. Baik dengan menggunakan system *Ahlu al-aqdi wa al-hal* maupun dengan system mandat, keduanya tidak menunjukkan demokratis. Dengan menggunakan system *Ahlu al-aqdi wa al-hal*, Hal ini menunjukkan bahwa *ahlu al-aqdi wa al-hal* merupakan perpanjangan kekuasaan (kepala negara) bukan perpanjangan aspirasi rakyat yang seharusnya dewan tersebut merupakan penampung dan pelaksana aspirasi serta mewakili rakyat dalam memilih kepala negara. Sedangkan cara kedua dengan system mandat itu lebih tidak demokratis. Bahkan itu lebih cenderung melestarikan system dinasti.

Ketiga, Al-Mawardi menawarkan dua cara pengangkatan kepala Negara yaitu *Ahlu al-aqdi wa al-hal* yang legitimasi dengan baiat dan system pemberian mandat, dari kepala Negara yang aktif terhadap seseorang yang akan dijadikan penggantinya.

Sedangkan An-Nabhani hanya menawarkan satu cara pengangkatan khalifah yaitu Metode *baiat*. Yaitu sebagai berikut: Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah. Mahkamah Mazhalim melakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak. Kemudian Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya. Kaum Muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya